

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

**OLEH
VIKHA SULAINI
178330001**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

**OLEH
VIKHA SULAINI
178330001**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

**PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN TERUTANG STUDI EMPIRIS
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR MAKANAN
DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2018-2021**

SKRIPSI

**OLEH
VIKHA SULAINI
178330001**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.
Nama: Vikha Sulaini
Npm: 178330001
Program Studi: Akuntansi
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pemanding



(Muhammad Habibie, S.E. M.Ak)

(Devi Putri Ayu Sirait, S.E. M.Si. Ak. CA)

Mengetahui



(Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MMgt, Ph.d, CIMA)

(Rana Fathinah A, S.E, M.Si)

Dekan Fakultas Ekonomi

Kaprodi Akuntansi

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.” yang Saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis Saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang Saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan sesuai norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi penabutan gelar akademik yang Saya peroleh dan sanksi-saksi pencabutan gelar dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat di skripsi ini.

Medan, Agustus 2024



Vikha Sulaini
178330001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/4/26

Access From (repository.uma.ac.id)7/4/26

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama: Vikha Sulaini
Npm: 178330001
Program Studi: Akuntansi
Jenis Karya: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah Saya yang “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021” beserta perangkat yang ad ajika diperlukan. Atas Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Agustus 2024

Yang menyatakan:

Vikha Sulaini
178330001

ABSTRAK


Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Struktur Modal Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Struktur Modal Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial dan simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Metode analisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 23. Hasil pengujian melalui uji F dihasilkan bahwa secara bersama-sama Struktur Modal Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Struktur Modal Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Untuk uji t didapat bahwa hipotesis pertama (H1) penelitian ini diterima secara parsial Struktur Modal Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Selanjutnya untuk hipotesis kedua (H2) penelitian ini diterima secara parsial Struktur Modal Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.

Kata kunci : Struktur Modal Longterm Debt to Asset Ratio, Struktur Modal Debt to Equity Ratio, Pajak Penghasilan Badan Terutang

ABTRACT

This research tries to analyze how the Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) Capital Structure and Debt to Equity Ratio (DER) Capital Structure partially and simultaneously influence the Corporate Income Tax Payable in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018 period. -2021. The analysis method uses multiple linear regression analysis using SPSS 23. The test results via the F test show that together the Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) Capital Structure and the Debt to Equity Ratio (DER) Capital Structure have a positive effect on Corporate Income Tax Outstanding. For the t test, it was found that the first hypothesis (H1) of this research was partially accepted. Longterm Debt to Asset Ratio (LDAR) Capital Structure had a positive and significant effect on Corporate Income Tax Outstanding. Furthermore, the second hypothesis (H2) of this research is partially accepted. The Debt to Equity Ratio (DER) capital structure has a positive and significant effect on corporate income tax payable.

Keywords: Capital Structure Long-term Debt to Asset Ratio, Capital Structure Debt to Equity Ratio , Corporate Income Tax Payable



RIWAYAT HIDUP

FOTO

4 X 6

Nama	Vikha Sulaini
Npm	178330001
Tempat, Tanggal Lahir	Pulau Rakyat, 29 Maret 1997
Nama Orang Tua	
Ayah	Alm. Bambang Irianto
Ibu	Rumika Zayanti
Riwayat Pendidikan	
SMP	MTS Al Manar Pulau Rakyat
SMA	SMK Negeri 4 Merangin Jambi
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	Admin dan Kasir
No. Hp/WhatsApp	0813-6074-4408
E-mail	Vikhasulaini97@gmail.com

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan baik. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.” Tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Medan Area. Selama proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA., MA., P.hD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
4. Ibu Muhammad Habibie, S.E, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Sucitra Dewi, S.E, M.Si selaku sekretaris yang telah memberikan masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Devi Putri Ayu Sirait, S.E, M.Si, Ak, CA.,selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan sehingga skripsi ini

dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

7. Kepada seluruh dosen Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak informasi dan ilmu bagi saya.
8. Kepada kedua orang tuaku yaitu Alm. Bapak Bambang Irianto dan Ibu Rumika Zayanti yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
9. Kepada teman seperjuangan yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, segala bantuan yang di berikan dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah, semoga ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.



Hormat Saya.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vikha Sulaini', is written over a white rectangular background.

Vikha Sulaini
178330001

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iv
ABTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Pengertian Struktur Modal	11
2.1.2 Teori Struktur Modal	12
2.1.3 Komponen Modal Perusahaan.....	13
2.1.4 Faktor Struktur Modal	15
2.2 Rasio Keuangan	17
2.2.1 <i>Long-Term Debt to Assets Ratio</i>	18
2.2.2 <i>Debt to Equity Ratio</i>	19
2.3 Pajak	19
2.3.1 Pengertian Pajak	19
2.3.2 Wajib pajak	20
UNIVERSITAS MEDAN AREA Pajak Penghasilan.....	22

2.3.4	Subjek Pajak.....	23
2.3.5	Objek Pajak	25
2.4	Penelitian Terdahulu.....	26
2.5	Kerangka Konseptual.....	28
2.6	Hipotesis Penelitian	29
2.6.1	Pengaruh <i>Long-Term Debt to Asset Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	29
2.6.2	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	30
2.6.3	Pengaruh <i>Long-Term Debt to Asset Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		32
3.1	Desain, Waktu, dan Lokasi Penelitian	32
3.1.1	Desain Penelitian	32
3.1.2	Objek dan Waktu Penelitian.....	32
3.2	Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1	Populasi	33
3.2.2	Sampel.....	34
3.3	Definisi Operasional Variabel	34
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4.1	Jenis Data	35
3.4.2	Sumber Data	36
3.4	Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	36
3.4.1	Metode Pengumpulan Data	36
3.4.2	Metode Analisis Data	36
3.5	Statistik Deskriptif	37
3.6	Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.1	Uji Normalitas	37
3.6.2	Uji Multikolinearitas.....	37
3.6.3	Uji Heteroskedesatisitas.....	38
3.6.4	Uji Autokorelasi	38

3.7	Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.8	Pengujian Hipotesis	39
3.8.1	Uji t Parsial.....	39
3.8.2	Uji F (Anova)	40
3.8.3	Koefisien Determinasi (R ²).....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.2	Distribusi Sampel	41
4.2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	42
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	43
4.3.1	Hasil Uji Normalitas.....	43
4.3.2	Hasil Uji Multikolinearitas	45
4.3.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	46
4.3.4	Hasil Uji Autokorelasi	46
4.4	Hasil Analisis Regresi Berganda	47
4.4	Hasil Pengujian Hipotesis	48
4.4.1	Hasil Uji t Parsial	48
4.4.2	Hasil Uji F Anova	49
4.4.3	Hasil Koefisien Determinasi (R ²)	50
4.5	Pembahasan	51
4.5.1	Pengaruh <i>Long Term Debt to Assets Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang	51
4.5.2	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	52
4.5.3	Pengaruh <i>Long Term Debt to Assets Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		55
5.1	Kesimpulan	55
5.2	Saran	56

DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2021 (Triliun)	4
Tabel 1.2 Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Triliun).....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian.....	32
Tabel 3.2 Daftar Populasi	33
Tabel 3.3 Kriteria Pemilihan Sampel	34
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel	35
Tabel 4.1 Distribusi Sampel	42
Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	42
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov-Smirnov	45
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	45
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	46
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Berganda	47
Tabel 4.7 Hasil Uji t Parsial	48
Tabel 4.8 Hasil Uji F	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Histogram	44
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Normal P-P Plot.....	44
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Scatterplot.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	61
Lampiran 2 Hasil Pengujian	65
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah alat dalam pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dari sisi penerimaan, baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung dari wajib pajak untuk membiayai pengeluaran rutin serta infrastruktur pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Wajib pajak ialah pribadi sendiri atau instansi, melingkupi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan Alamat Korespondensi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (anggraini & muin, 2021). Dalam kenyataannya, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan hutang sebagai struktur modal usahanya. PPh badan merupakan pajak penghasilan atas penghasilan yang lainnya disebut penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak. membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang tidak dapat dihindarkan. Namun perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 ayat(1) bagian undang-undang no. 7 tahun 2021 bahwa beban bunga dapat menjadi unsur pengurang penghasilan kena pajak. Dalam hal ini adalah beban bunga atas utang yang termasuk dalam beban usaha. Semakin besar jumlah utang yang digunakan sebagai sumber pendanaan, maka akan semakin besar pula beban bunga yang menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi indonesia, dengan salah satu jenisnya adalah pajak penghasilan (PPh), yang dikenakan kepada orang pribadi,

warisan, badan usaha, atau bentuk usaha tetap sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2023 tentang pajak penghasilan (setiadi & resnawati, 2021).

Struktur modal memiliki keterkaitan atas penggunaan belanja jangka panjang suatu perusahaan dengan membandingkan proporsi utang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan seluruh pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan jangka panjang atau tingkat hutang tertentu yang digunakan untuk kegiatan pendanaan perusahaan, dimana merupakan bagian dari 7 struktur keuangan yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan modal perusahaan dalam peningkatan nilai perusahaan. Sisi perbandingan antara hutang dengan ekuitas *Debt to Equity Ratio (DER)* menunjukkan seberapa besar modal mampu menutupi hutang perusahaan dan sisi perbandingan hutang jangka panjang dengan aset *Long Debt to Asset Ratio (LDAR)* yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh hutang jangka panjang.

Long Term Debt to Asset Ratio atau hutang jangka panjang terhadap analisis total aset ratio dapat didefinisikan dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu merupakan indikasi bagian dari total aset perusahaan dibiayai dari utang jangka panjang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utangnya dengan sejumlah aset yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar pula jumlah hutang yang digunakan dalam menghasilkan keuntungan dibanding aset yang dimiliki. Menurut Silalahi & Nasution (2022) LDAR berpengaruh terhadap wajib pajak terutang karena hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga pada perusahaan yang berpengaruh pada penghasilan perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Silalahi & Nasution (2022) menjelaskan tentang *debt to equity ratio* (rasio utang terhadap modal) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini memperlihatkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Dengan semakin tingginya rasio, menunjukkan semakin besar juga utang yang digunakan dan kemudian mempengaruhi besar pajak perusahaan yang dibayarkan.

Salah satu penyokong jumlah pajak negara Indonesia yang tertinggi berasal dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi maupun badan dengan dasar pengenaan jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Dikutip dari laman website Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun

2019 dengan tahun 2020, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,6% akibat dari dampak pandemi Covid-19.

Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Pada tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92,38 % dengan realisasi sebesar Rp 1.424,00 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2018 kinerja realisasi penerimaan pajak lebih baik dari tahun 2018 dengan capaian 89,67%. Di antara 4 tahun periode 2 capaian tertinggi realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 99,83% dengan realisasi sebesar Rp 1.227,50 atas target APBN Rp 1.229,60. Berikut ini disajikan data jumlah realisasi pajak dalam penerimaan pendapatan negara Indonesia tahun 2018 sampai 2021

Tabel 1.1
Pencapaian Penerimaan Pajak 2019-2021 (triliun)

Tahun	Target	realisasi	Pencapaian (%)
2018	Rp 1.424,00	Rp1.315,51	92,38
2019	Rp 1.557,56	Rp1.332,68	85,56
2020	Rp 1.198,82	Rp1.069,98	89,25
2021	Rp 1.229,60	Rp1.227,50	99,83

Sumber: Halaman Resmi Lembaga Kementrian Keuangan

Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak meningkat, begitu juga dengan pajak penghasilan yang meningkat secara signifikan. Pajak penghasilan tentu mempengaruhi penerimaan perpajakan karena pajak penghasilan merupakan bagian dari penerimaan pajak yaitu pajak dalam negeri sejalan dengan isi dari peraturan menteri keuangan. Membayar pajak dengan taat merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan negara yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun

badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mana subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan, badan serta badan usaha tetap.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fatarsuma, F., Ermadiani, E., & Yusnaini, Y. (2019) yang menyatakan bahwa salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia adalah sumber dari pajak. Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu yang berkontribusi sebagai sumber penerimaan negara. Berdasarkan pencapaian penerimaan pajak yang merupakan total dari keseluruhan pajak tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga mengalami peningkatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti khususnya pajak penghasilan badan dengan mencari faktor yang mempengaruhi meningkatnya pajak penghasilan. Peningkatan pada pajak penghasilan dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1.2
Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Triliun)

Tahun	Target APBN	Realisi Penerimaan	Pencapaian (%)
2018	269,36	254,02	94,31
2019	311,55	256,74	82,41
2020	224,53	158,25	70
2021	215,09	164,64	76,54

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan sebesar Rp 208,41 triliun mengalami peningkatan yang artinya telah terjadi pemulihan kegiatan ekonomi dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp 164,64 terkonsentrasi -37,8% akibat dampak dari pandemi Covid-19, yang mana hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah sejalan dalam publikasi siaran pers kemenkeu yang menyatakan

bahwa pengendalian kasus Covid-19 dan kebijakan pemerintah untuk mendukung stimulus ekonomi telah berhasil mendorong aktivitas ekonomi. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan PPh Badan yang mengalami pertumbuhan 21,7% yang jauh dari pertumbuhan tahun 2020. Pada tahun 2019 PPh Badan mencapai sebesar 256,74 triliun atau 82,41% dari target APBN 2019 311,55 triliun yang mengalami pertumbuhan sebesar 1,07%.

Berbeda dengan tahun 2019, pada tahun 2018 pertumbuhan capaian PPh Badan sebesar 21,98% atau 254,02% atas target APBN 2018 269,36%. Hal ini menunjukkan perlambatan di tahun 2019, yang mana paling merosok pada sektor makanan dan minuman dengan pertumbuhan sebesar - 21,79%, sedangkan ditahun 2018 sektor makanan dan minuman masih berkontribusi di urutan ketiga sebesar 18,30% (Lakin DJP 2018). Dapat dilihat dari tabel di atas pertumbuhan Pencapaian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan setiap tahunnya mengalami penurunan, perbedaan signifikan pertumbuhan di sektor makanan dan minuman di antara 4 periode tahun 2018-2021, yang mana tahun 2018 4 pertumbuhan nya paling rendah sehingga peneliti tertarik meneliti mengenai PPh Badan di sektor makanan dan minuman.

Peneliti memilih pajak penghasilan badan terutang karena pajak bagi perusahaan merupakan beban meskipun bagi negara pajak merupakan pendapatan. Beban pajak tersebut diperoleh dari laba perusahaan maka semakin tinggi besar pendapatan perusahaan semakin besar juga pajak badan. Untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan tentu dapat dilakukan dengan cara mengurangi pajak sesuai dengan strategi yang diperbolehkan Undang-Undang. Disamping itu, beberapa peneliti

mencoba menginvestigasi pengaruh antara *Long-Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, terhadap PPh Badan Terutang, namun mereka menghasilkan temuan yang berbeda. Sebagai contoh, adalah *Debt to Equity Ratio* (Anam & Zuardi, 2018) dan *Long Term Debt to Asset Ratio* (Laksono, 2019) yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PPh Badan terutang, namun *Debt to Equity Ratio* dan *Long-Term Debt to Asset Ratio* juga dapat mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PPh Badan terutang (Simamora & Mahardika, 2013).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak negara mengalami penurunan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi meningkatkan penerimaan k negara yang bersumber dari penerimaan pajak. Namun, berbagai sektor dalam perekonomian yang terkena dari dampak Covid-19, perusahaan-perusahaan mengalami penurunan pada modal, dan menambah utang demi keberlangsungan usahanya.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas maka berikut ini merupakan pertanyaan penelitian pada penelitian ini

1. Apakah *Long-Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021?
3. Apakah *Long-Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Long-Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sektor industri perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021.
3. Untuk mengetahui apakah *Long-Term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh secara simultan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan minuman periode tahun 2018-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Harapan bagi peneliti agar penelitian ini bermanfaat kepada para pembacanya, berikut ini adalah manfaat penelitian ini.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan penggunaan struktur modal, dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para manajemen agar struktur modal dapat dilakukan berdampak baik bagi

Pajak Penghasilan (PPh) badan tersebut, serta dihadapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian-penelitian sejenis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan untuk melakukan diskusi dan pembelajaran.

3. Manfaat Kebijakan

Diharapkan pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk memperkuat aspek keadilan mengenai tarif pajak yang akan ditanggung wajib pajak badan karena kebijakan tersebut dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan laba yang memanfaatkan utang jangka panjang (*Long term Debt to Asset Ratio*) sebagai pengurang beban pajak agar lebih kecil dibandingkan ekuitas (equity) sehingga kondisi struktur modal perusahaan terjaga dengan baik atau sehat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Struktur Modal

Menurut Fahmi (2017), Struktur modal adalah gambaran yang berasal dari bentuk proporsi finansial badan antara lain dari *Long-term liabilities* atau utang jangka panjang dan *shareholders equity* atau modal sendiri, yang mana merupakan sumber pendanaan suatu badan.

Menurut Mustafa (2017), struktur modal adalah perimbangan antara besar utang jangka pendek yang memiliki sifat permanen, utang jangka panjang yang disebut juga sebagai kewajiban tidak lancar (*long-term liabilities*), saham preferen atau disebut juga sebagai kewajiban tidak lancar (*long – term liabilities*), saham preferen atau disebut juga *preferred stock*, serta saham biasa (*common stock*), yang mana kebijakan dari struktur modal adalah pemeliharaan resiko dan pengembalian atau *risk return* sesuai yang diharapkan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai pengertian struktur modal maka inti dari pengertian struktur modal merupakan perbandingan antara modal asing atau utang jangka panjang (*Long-term liabilities*) dan modal sendiri. Struktur modal dipresentasikan dalam dasar akuntansi yaitu aset perhitungan dari liabilitas (*liabilities*) ditambah ekuitas/modal (*equity*) dalam neraca keuangan di sisi *passive*. Hal itu juga dapat dilihat dari laporan keuangan, yang mana menurut (PSAK No. 1/2018 Paragraf 02). Laporan keuangan terdiri dari; Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi dari posisi keuangan pada akhir

periode Laporan perubahan equitas selama periode, dan Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan *retained earnings* lain.

Bagian dari utang jangka panjang (*Long-term liabilities*) dapat berupa utang hipotek (*Mortgage Bond*), utang obligasi (*Bond Payable*) dan wesel jangka panjang (*Long-term Notes*) dengan jangka waktu minimal 30 hari dan akan ditarik selama 60-90 hari setelah wesel diterbitkan. Sedangkan modal sendiri (*Ownership Capital*) yaitu kepemilikan perusahaan sendiri dan laba ditahan atau disebut dalam neraca merupakan sisa laba yang telah dikurangi dividen, yang mana tujuan dari struktur modal untuk meningkatkan performa struktur modal perusahaan sehingga menambah keuntungan bagi peegang saham yang dikenal sebagai *risk and return* maka struktur modal perusahaan dinilai kompeten.

2.1.2 Teori Struktur Modal

Menurut Irfani (2020), *Trade-Off* Model merupakan penyederhanaan dari Agency Cost/Tax Shield Trade-Off Model. Konsep yang mendasari model ini adalah setiap penambahan utang pada struktur modal akan berdampak pada dua sisi yang bertolak belakang, yaitu *tax shield* (manfaat pengurangan pajak) di satu sisi dan *agency cost* (biaya agensi) di sisi yang lain. Model ini menjadi salah satu teori dasar yang mendominasi teori struktur modal yang merekomendasikan tingkat optimal dari utang, yakni ketika manfaat pengurangan pajak sebagai akibat dari penambahan utang sama besarnya dengan meningkatnya biaya agensi ketika utang meningkat. Dengan ungkapan lain, perusahaan dapat mencapai struktur modal yang optimal melalui

penyesuaian tingkat utang dan ekuitas sehingga tercapai keseimbangan antara interest *tax shield* (manfaat dari pengurangan pajak atas bunga utang) dan meningkatnya *agency cost*.

2.1.3 Komponen Modal Perusahaan

Menurut Riyanto dalam (Seto dkk., 2023), berikut adalah komponen dari struktur modal yang dibagi menjadi 2 yaitu modal asing dan modal sendiri

1. Modal Asing/Utang Jangka Panjang (*Long-Term Debt*)

Utang atau ekuitas jangka panjang adalah ekuitas utang jangka panjang, biasanya sepuluh tahun atau lebih. Utang jangka panjang ini biasanya digunakan untuk membiayai perluasan usaha (ekspansi) atau modernisasi usaha dikarenakan kebutuhan modal untuk keperluan ini besar. Komponen utang jangka panjang, yaitu:

- a. Hutang Hipotik (mortgage), merupakan bentuk hutang jangka panjang yang dijamin dengan aktiva tidak bergerak (tanah dan bangunan) kecuali kapal dengan bunga, jangka waktu dan cara pembayaran tertentu.
- b. Obligasi (bond), adalah surat berharga atau sertifikat yang menunjukkan pengakuan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman obligasi dapat diambil dari penyusutan aktiva tetap yang dibelanjai dengan pinjaman obligasi tersebut dan dari keuntungan.

Semakin tinggi proporsi modal asing/pinjaman jangka panjang dan bunga jatuh tempo, semakin tinggi. Bagi kreditor, lebih cenderung mempertaruhkan uang yang diinvestasikan di perusahaan dengan kerugian.

2. Modal Sendiri (*Shareholder Equity*)

Saham adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dan tertanam dalam perusahaan tanpa batas waktu. Modal itu sendiri berasal dari sumber internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari laba yang dihasilkan perusahaan, sedangkan sumber eksternal berasal dari pemilik perusahaan. Komponen modal itu sendiri terdiri dari:

- a. Modal saham, merupakan tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu Perseroan Terbatas (PT), di mana modal saham terdiri dari Saham biasa (*Common Stock*) dan Saham Preferen (*Preferred Stock*).
- b. Laba ditahan, merupakan sisa laba dari keuntungan yang tidak dibayarkan sebagai deviden.
- c. Cadangan, merupakan cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri adalah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, dan cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya (cadangan umum).

Komponen modal sendiri ini merupakan modal risiko perusahaan, baik risiko usaha maupun risiko kerugian lainnya. Dalam keadaan apa pun, saham tidak tunduk

pada jaminan atau kewajiban apa pun untuk membayar kembali, juga tidak ada kepastian kapan modal disetor akan dibayar kembali. Oleh karena itu, setiap bisnis membutuhkan modal minimum yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan bisnis.

2.1.4 Faktor Struktur Modal

Berdasarkan pendapat Bringham & Houston (2018), beberapa faktor sebagai penentu manajer membuat keputusan struktur modal yaitu:

1. Stabilitas penjualan Agar aman dalam pengambilan utang dengan jumlah yang besar serta pengeluaran beban tetap yang tinggi akan lebih terjamin terhadap perusahaan yang penjualannya stabil dibandingkan dengan penjualan perusahaan yang tidak stabil, yang mana perusahaan stabil dapat mengembalikan pinjaman atau membayar bunga tanpa mengalami krisis keuangan.
2. Struktur Aset Dalam penggunaan utang perusahaan yang mempunyai aset yang besar akan lebih banyak menggunakan utang karena akan dipakai sebagai jaminan pinjaman. Aset umum merupakan jaminan yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan yang memadai, sedangkan untuk aset khusus tidak terjamin. Struktur aset memiliki pengaruh terhadap struktur modal karena jumlah aset perusahaan digunakan sebagai jaminan yang dapat diketahui dari perbandingan aset tetap dan total aset. Kemudian, struktur aset menjadi penentu besar dari aset tetap dan aset lancar.

3. Leverage Operasi Leverage operasi atau Operating Operation adalah besar jumlah biaya tetap yang digunakan dalam aktivitas atau operasi perusahaan Bringham dan Houston (2018), Risiko usaha perusahaan akan lebih rendah apabila leverage operasi rendah sehingga perusahaan dapat menerapkan leverage keuangan, artinya leverage operasi menentukan akan memperbesar keuntungan atau memperbesar kerugian perusahaan.
4. Profitabilitas Biasanya perusahaan hanya menggunakan sedikit utang pada perusahaan yang tingkat pengembalian investasinya lebih tinggi. Sehingga pendanaan dilakukan dari dana penghasilan internal karena tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi.
5. Pajak Bunga Bagi perusahaan yang tarif pajaknya tinggi pajak bunga sangat membantu dalam pengurangan pajak sebagai beban pengurang pajak sehingga sangat bernilai bagi perusahaan yang pajaknya tinggi.
6. Sikap Manajemen Manajemen dapat menentukan struktur modal yang tepat berdasarkan pertimbangannya sendiri. Manajemen yang konservatif akan menggunakan utang yang relatif sedikit dari rata-rata perusahaan dengan industri yang sama, sedangkan manajemen yang agresif memperoleh laba yang tinggi dengan cara menggunakan utang yang lebih tinggi juga.
7. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri dan leverage perusahaan yang tepat untuk perusahaan sikap pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat sangat mempengaruhi struktur keuangan. Perusahaan lebih mendengar saran mereka

dan membahas struktur modal dengan pihak pemberi pinjaman dan Lembaga pemeringkat.

8. Kondisi Pasar Penentu struktur modal yang optimal perusahaan tergantung pada kondisi pasar saham maupun obligasi dalam perubahan jangka panjang maupun jangka pendek sebagai arah penting. Tanpa melihat sasaran struktur modal, perusahaan yang memiliki peringkat rendah akan menambah modal dengan cara ke pasar saham atau pajak utang yang berjangka pendek. Apabila kondisi pasar sudah baik, perusahaan akan mengembalikan sasaran struktur modal dengan cara menjual kembali obligasi yang berjangka panjang.
9. Kondisi Internal Perusahaan Penentu sasaran struktur modal juga tergantung pada kondisi internal dalam perusahaan. Untuk melunasi utang dan mengembalikan sasaran struktur modal, perusahaan dapat menggunakan hasil dari penjualan saham biasa yang diterbitkan.
10. Fleksibilitas Keuangan Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk.

2.2 Rasio Keuangan

Untuk Menilai Keputusan Struktur Modal Nilai rasio keuangan dipakai oleh investor dan pemilik usaha untuk dianalisa potensi pertumbuhan nilai suatu perusahaan atau kesehatan keuangannya. Menurut Kasmir (2021), rasio keuangan merupakan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antarkomponen yang ada di

antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Dampak leverage bagi investor jumlah sisa laba operasi yang besar akibat pengurang pajak dari bunga. Jika persentase laba operasi lebih besar dari tingkat bunga dari utang maka perusahaan bisa memanfaatkan untuk membeli aset, membayar utang, serta dibagi kepada pemegang saham.

2.2.1 Long-Term Debt to Assets Ratio

Menurut Schroeder dkk. (2022), Rasio utang jangka panjang terhadap aset memberikan informasi tentang sejauh mana perusahaan menggunakan *leverage* keuangan dan risiko solvabilitas yang menyertainya. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan banyak *leverage* keuangan untuk memperoleh asetnya dan, akibatnya, memiliki risiko kebangkrutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai rasio rendah. Persentase rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan dana yang besar untuk membeli aset dari hutang jangka panjang (*Long-term Debt*) atau pinjaman, sehingga bunga atas hutang juga meningkat. Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang maka risiko kebangkrutan lebih besar. Jika terjadi kebangkrutan maka perusahaan harus menjual asetnya untuk membayar hutangnya. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan laba dan arus kas yang optimal dalam jangka waktu yang lama agar dapat membayar hutang. Pada umumnya, investor menghindari rasio yang tinggi karena hal itu menunjukkan bahwa manajemen arus kas perusahaan yang tidak sehat serta rendahnya kemampuan perusahaan untuk mendanai operasi yang baru.

Perhitungan analisis keuangan dipakai manajemen untuk mengelola struktur modal serta mengetahui besar hutang yang masih bisa dipertahankan perusahaan. Hubungan dari rasio adalah hutang jangka panjang dari kreditur dengan jumlah aset yang dimiliki dari hutang jangka panjang.

2.2.2 Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2021), *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. *Debt to equity ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Mahpudin dkk. (2020), pajak menjadi kontribusi wajib rakyat sebagai Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan usaha yang bersifat berdasarkan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga perwujudan hak dari setiap warga negara atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi

bersama-sama secara langsung melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Mahpudin dkk. (2020), secara lugas pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pengertian pajak sebagai: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mahpudin dkk. (2020), mefinisi pajak tersebut jelas menekankan bahwa kontribusi wajib berupa pajak bersifat memaksa bagi seluruh warga negara. Namun, perlu diingat juga bahwa tidak semua warga negara diharuskan untuk membayar pajak. Menurut (Thian, 2021), pajak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas yang akan dibangun.

2.3.2 Wajib pajak

Menurut Wau dkk. (2023), Wajib pajak adalah seseorang atau badan yang terikat secara hukum untuk membayar pajak kepada negara. Setiap orang atau badan yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan undang-undang perpajakan dianggap sebagai wajib pajak.

Jenis-jenis Wajib Pajak:

1. Wajib pajak orang pribadi, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
2. Wajib pajak badan, yaitu perusahaan, yayasan, koperasi, dan bentuk badan hukum lainnya yang bergerak di Indonesia.
3. Wajib pajak pemotong, yaitu pihak yang memiliki kewajiban untuk memotong pajak dari penghasilan atau transaksi tertentu, seperti perusahaan yang membayar gaji kepada karyawan.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak:

1. Hak wajib pajak antara lain memperoleh perlindungan hukum, memperoleh informasi mengenai ketentuan perpajakan, dan mendapat restitusi pajak.
2. Kewajiban wajib pajak antara lain melaporkan penghasilan dan membayar pajak tepat waktu, mengikuti aturan perpajakan, dan menjaga keakuratan dan kebenaran laporan pajak.

Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Melanggar Ketentuan Perpajakan:

1. Sanksi administratif, seperti denda, penalti keterlambatan, dan bunga pajak.
2. Sanksi pidana, seperti penjara atau denda berat, bagi wajib pajak yang terbukti melakukan tindakan pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak atau membuat laporan pajak palsu.

Menurut Wau dkk. (2023), Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan efektif di Indonesia.

2.3.3 Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2023), Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menurut Jumaiyah & Wahidullah (2020), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak akan dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Dalam UU dijelaskan sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi sebagai penerima upah atau gaji disebut sebagai wajib pajak apabila penghasilannya di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Menurut Thian (2021), PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya, yaitu yang telah memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Apabila tidak ada Subjek Pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh. Secara umum, pengertian Subjek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik, yang termasuk pengertian Subjek Pajak PPh meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

2.3.4 Subjek Pajak

Menurut Yahya dkk. (2024), Subjek pajak pajak penghasilan merujuk kepada individu, bisnis, atau entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas pendapatan yang di peroleh. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang subjek pajak dalam konteks pajak penghasilan:

1. Individu

Individu merupakan salah satu subjek pajak utama dalam pajak penghasilan. Maka dikenakan pajak atas pendapatan yang di peroleh dari berbagai sumber, seperti gaji, keuntungan investasi, bisnis kecil, atau sumber- sumber pendapatan lainnya.

2. Pekerja

Pekerja yang menerima gaji atau upah dari pekerjaan juga termasuk dalam subjek pajak dalam pajak penghasilan. Pendapatan biasanya dikenakan pajak langsung dari gaji yang di terima, dan pajak ini sering kali dipotong langsung oleh majikan.

3. Pengusaha atau Bisnis

Pengusaha atau bisnis yang memperoleh keuntungan dari operasi bisnis juga merupakan subjek pajak dalam pajak penghasilan. Maka dikenakan pajak atas keuntungan bersih yang diperoleh setelah memperhitungkan pengeluaran bisnis dan pengurangan pajak lainnya.

4. Badan Hukum

Badan hukum, seperti perusahaan, perseroan terbatas, atau organisasi nirlaba, juga merupakan subjek pajak dalam pajak penghasilan. Maka dikenakan pajak atas keuntungan yang di peroleh dari aktivitas bisnis, dan tarif pajak biasanya berbeda dari individu.

5. Investor

Investor yang memperoleh pendapatan dari investasi, seperti bunga, dividen, atau capital gain, juga termasuk dalam subjek pajak dalam pajak penghasilan. Pendapatan investasi dikenakan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

6. Pensiunan

Pensiunan yang menerima pendapatan dari pensiun atau dana pensiun juga merupakan subjek pajak dalam pajak penghasilan. Pendapatan pensiun dapat dikenakan pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di negara

7. Penerima Pendapatan Pasif

Orang-orang yang menerima pendapatan pasif, seperti royalti, sewa properti, atau sumber pendapatan lainnya tanpa melakukan pekerjaan aktif, juga termasuk dalam subjek pajak dalam pajak penghasilan.

8. Warisan dan Hadiah

Orang-orang yang menerima warisan atau hadiah besar juga mungkin menjadi subjek pajak dalam pajak penghasilan, tergantung pada ketentuan perpajakan yang berlaku di negara.

Itulah beberapa contoh subjek pajak dalam pajak penghasilan. Setiap negara memiliki definisi dan ketentuan yang berbeda untuk subjek pajak, dan penting untuk memahami kriteria yang berlaku dalam sistem perpajakan yang relevan.

2.3.5 Objek Pajak

Menurut Wawo (2023), Objek PPh Pasal 21 terdiri dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh WP orang pribadi dalam negeri. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur,
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau
3. Berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang penghasilan sejenisnya dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun:
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang lama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang disahkan oleh Menkeu

2.4 Penelitian Terdahulu

Menurut Riswanto dkk. (2023), penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wulandari & Anjelika (2021)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2017	Long Term Debt to Assets Ratio (X1), Gross Profit Margin (X2), Biaya Operasional (X3), Pajak	1. LDAR tidak berpengaruh 2. GPM Berpengaruh negatif dan signifikan 3. Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan

			Penghasilan Terutang (Y)	
2	Feriyanto & Nugraha (2021)	Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Industri Makanan dan Minuman (Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)	Debt to Equity Ratio (X1), Long Term Debt to Assets Ratio (X2), Pajak Penghasilan Badan Terutang (Y)	1. DER berpengaruh positif dan signifikan 2. LDAR berpengaruh negatif dan signifikan
3	Sophian & Wahyuni (2022)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020	Debt to Equity Ratio (X1), Long Term Debt to Assets Ratio (X2), Pajak penghasilan Badan Terutang (Y)	1. DER tidak berpengaruh 2. LDAR berpengaruh positif dan signifikan
4	Agustina dkk. (2022)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Subsektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Long Term Debt to Assets Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Pajak Penghasilan Terutang (Y)	1. LDAR tidak berpengaruh 2. DER tidak berpengaruh
5	Munte (2024)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Long Term Debt to Assets Ratio (X1), Debt to Equity Ratio (X2), Pajak Penghasilan Terutang (Y)	1. LDAR berpengaruh positif dan signifikan 2. DER berpengaruh positif dan signifikan
6	Rianti dkk. (2024)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Perkebunan Sawit yang	Debt to Equity Ratio (X1), Long Term Debt	1. DER tidak berpengaruh

		Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022	to Assets Ratio (X ₂), Pajak penghasilan Badan Terutang (Y)	2. LDAR berpengaruh positif dan signifikan
--	--	---	---	--

2.5 Kerangka Konseptual

Menurut Sarie dkk. (2023), kerangka konseptual adalah gambaran konseptual atau model teoritis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel atau konsep dalam suatu penelitian.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018- 2021.

2.6 Hipotesis Penelitian

Menurut Yusnita & Gursida (2023), hipotesis adalah pernyataan tentang dugaan sementara atas suatu konsep atau variabel, ia dapat berupa hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat tidak tetap terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2022).

2.6.1 Pengaruh *Long-Term Debt to Asset Ratio* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Long Term Debt to Asset Ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Aktiva didanai dari dua sumber yaitu dari investor dan kreditor. Penggunaan hutang oleh perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditor atau investor obligasi. Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endah Nilam Rahmadhani (2010) tentang pengaruh *Long Term Debt to Asset Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang menunjukkan semakin besar rasio *Long Term Debt to Asset Ratio* maka akan menurunkan jumlah pajak penghasilan badan terutang. Berdasarkan keterkaitan antar variabel *Long Term Debt to Asset Rastio* terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H1: *Long-Term Debt to Assets Ratio* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.

2.6.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Debt to Equity Ratio adalah perbandingan rasio total hutang dengan ekuitas yang didefinisikan sebagai proporsi penggunaan total hutang dengan modal sendiri (ekuitas) dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio berarti semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Peraturan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia membedakan perusahaan akan menimbulkan biaya bunga yang harus dibayarkan secara periodik kepada kreditur atau investor obligasi. Peraturan Perpajakan memperlakukan biaya bunga sebagai bagian dari biaya usaha. Oleh karena itu, semakin besar bunga hutang perusahaan maka pajak yang terutangnya akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha. Berdasarkan keterkaitan antar variabel *Long Term Debt to Asset Ratio* terhadap pajak penghasilan badan terutang maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

H2: *Debt to Equity Ratio* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.

2.6.3 Pengaruh *Long-Term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Ratio (DER) terhadap PPh badan terutang. Dengan kata lain, jika penggunaan komponen utang dalam struktur permodalan yang tertuang dalam rasio LDAR dan DER dapat dikelola dengan baik dan secara efisien, maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan yang secara tidak langsung juga akan berakibat pada peningkatan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Patar Simamora dan Muhamad Ressa Mahardika Ryadi (2015) yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh Long term Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap pajak penghasilan badan terutang perusahaan. Semakin tinggi Long term Debt to Asset Ratio (LDAR) dan Debt to Equity Ratio (DER) maka akan menaikkan jumlah pajak penghasilan badan terutang.

H3: *Long-Term Debt to Assets Ratio* dan *Debt to Equity Ratio* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018- 2021.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain, Waktu, dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Peneliti kuantitatif dalam melihat korelasi variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen. (Sugiyono, 2022). Metode pendekatan asosiatif menurut Sugiyono (2022) berpendapat bahwa metode asosiatif merupakan metode yang dirancang untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.

3.1.2 Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2023 dan harapan akan diselesaikannya adalah September 2024. Berikut adalah tinjauan rencana kegiatan yang akan peneliti lakukan pada proses penyelesaian skripsi ini

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	2023		2024			
		Mar	Apr-Des	Jan-Jun	Jul	Agst	Sept
1	Acc Judul	■					
2	Penyusunan Proposal		■				
3	Bimbingan Proposal			■			
4	Seminar Proposal				■		
5	Olah Data					■	
6	Penyusunan Skripsi					■	
7	Bimbingan Skripsi					■	
8	Seminar Hasil					■	
9	Bimbingan Sidang					■	
10	Sidang Meja Hijau						■

Penelitian ini akan dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun pengamatan 2018-2021, sumber data bisa di akses pada situs resmi www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan terkait.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut, Tanjung & Mulyani (2021), populasi adalah total dari seluruh objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang akan diteliti oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam lainnya. Populasi yang diambil sebagai penelitian merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 dengan jumlah perusahaan sebanyak 15.

Tabel 3.2
Daftar Populasi

No	Nama Perusahaan
1	PT. Akasha Wira International Tbk (ADES)
2	PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)
3	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
4	PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
5	PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)
6	PT Mayora Indah Tbk (MYOR)
7	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)
8	PT. Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN)
9	PT. Sekar Bumi Tbk (SKBM)
10	PT. Sekar Laut Tbk (SKLT)
11	PT. Siantor Top Tbk (STTP)
12	PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO)
13	PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk (AISA)
14	PT. Ultra Jaya Milk Industri Tbk (ULTJ)
15	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA)

Sumber: idx.co.id

3.2.2 Sampel

Menurut Tanjung & Mulyani (2021), sampel adalah bagian dari sejumlah objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang akan diteliti oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Mengingat keterbatasan peneliti baik dari sisi biaya, waktu, energi maka peneliti dapat sampel yang diambil dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu Sudaryana & Agusiady (2022). Berikut ini merupakan kriteria sampel pada penelitian ini

Tabel 3.3
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021	15
2	Perusahaan makanan dan minuman yang <i>delisting</i> dari Bursa Efek Indonesia	0
3	Laporan keuangan perusahaan makanan dan minuman yang tidak lengkap	(5)
	Jumlah sampel akhir	10
	Tahun penelitian	4
	Jumlah sampel keseluruhan	40

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sunarta dkk. (2023), definisi operasional berarti memberikan definisi pada variabel secara operasional berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang diamati yang dapat memungkinkan seorang peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Definisi operasional ditentukan berdasarkan parameter yang dijadikan ukuran dalam penelitian. Sedangkan cara pengukuran adalah cara dimana variabel dapat diukur dan ditentukan karakteristiknya.

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	Long-Term Debt to Assets Ratio	Rasio utang jangka panjang terhadap aset memberikan informasi tentang sejauh mana perusahaan menggunakan <i>leverage</i> keuangan dan risiko solvabilitas yang menyertainya (Schroeder dkk., 2022).	$LDAR = \frac{\text{Long-Term Debt}}{\text{Asse}} \times 100\%$	Rasio
2	Debt to Equity Ratio	<i>Debt to equity ratio</i> merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas (Kasmir, 2021).	$DER = \frac{\text{Total}}{\text{Total M}}$	Rasio
3	Pajak Penghasilan Badan Terutang	Pajak akan dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak (Jumaiyah & Wahidullah, 2020)	$\frac{\text{Laba}}{\text{Tarif Pajak T}} \times X$	Rasio

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data kuantitatif. Menurut Yusnita & Gursida (2023), data kuantitatif adalah data berupa angka atau sesuatu yang dapat diangkakan. Bila data berupa angka berbagai operasi matematika bisa dilakukan pada data ini. Data kuantitatif terdiri atas data yang berskala interval dan berskala rasio.

3.4.2 Sumber Data

Menurut Rosyida & Fijra (2021), data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan organisasi-organisasi, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah. Sumber data pada penelitian ini merupakan dari data laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021

3.4 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan) interview (wawancara) kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan ke empatnya (Sugiyono, 2022). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari hasil observasi laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang dapat diperoleh dari halaman resmi Bursa Efek Indonesia.

3.4.2 Metode Analisis Data

Menurut Nugroho & Haritanto (2022), metode analisis data kuantitatif merupakan metode yang menggunakan ilmu statistika, yakni menganalisis dengan berbagai dasar statistik berupa membaca tabel, grafik, atau angka yang telah tersedia, kemudian dilakukan beberapa uraian atau penafsiran dari data-data tersebut.. Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda

3.5 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2022).

3.6 Uji Asumsi Klasik

Menurut Priyanto (2022), uji ini biasanya digunakan bilamana model regresi yang terpilih adalah *Common effect* atau *Fixed effect*. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan. Pengujian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

3.6.1 Uji Normalitas

Menurut Supriadi dkk. (2023), uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas menggunakan Histogram, Normal P-P Plot, dan Kolmogorov-Smirnov

3.6.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Priyanto (2022), multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati antar variable independen dalam model regresi. Suatu model regresi dikatakan mengalami multikolinieritas jika ada

fungsi linear yang sempurna pada beberapa atau semua independen variabel dalam fungsi linear. Dan hasilnya sulit didapatkan pengaruh antara independen dan dependen variabel. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Wibowo (2023), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang tetap, disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas atau yang terjadi Heteroskedastisitas kebanyakan data *cross section* mengandung situasi Heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3.6.4 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (periode pengamatan saat ini) dengan Kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah Uji Durbin - Watson (DW test), berikut adalah cara pengambilan keputusannya:

1. $0 < d < 4$ maka tidak ada autokorelasi negatif (keputusan ditolak)
2. Jika $d_l \leq d \leq d_u$ maka tidak ada autokorelasi positif (tidak ada keputusan)

3. Jika $4-dl < d < 4$ maka tidak ada autokorelasi negatif (keputusan ditolak)
4. Jika $4-du \leq d \leq 4-dl$ maka tidak ada autokorelasi negatif (tidak ada keputusan)
5. Jika $du < d < 4-du$ maka tidak ada autokorelasi positif maupun negatif (Tidak ditolak)

3.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Mamuaya (2023), analisis regresi berganda adalah pengamatan terhadap pengaruh beberapa variabel terhadap suatu variabel dilakukan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Pada persamaan regresi berganda terdapat satu variabel dependen (variabel yang diengaruhi) dan dua atau lebih variabel independen (variabel yang mempengaruhi). Berikut adalah persamaan regresi pada penelitian ini

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan

Y : Pajak Penghasilan Badan Terutang
 α : Konstan
 β_1, β_2 : Koefisien regresi
 X_1 : *Long Term Debt to Assets Ratio*
 X_2 : *Debt to Equity Ratio*
 e : *Error*

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji t Parsial

Menurut Ghozali (2021), Uji t adalah uji yang berguna untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai

signifikansi $< \alpha 0,05$. Pengujian ini dilaksanakan dengan nilai signifikansi $0,05$ ($\alpha = 5\%$) kriteria uji secara parsial adalah:

1. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha 0,05$
2. Hipotesis ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> \alpha 0,05$

3.8.2 Uji F (Anova)

Menurut Ghozali (2021), Analysis of variance merupakan metode untuk menguji korelasi dari satu variabel dependen (skala metrik) dengan satu atau lebih variabel independen. Jadi uji F adalah indikasi untuk melihat uji parsial t dan bukan uji simultan. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai $0,05$ ($\alpha = 5\%$) Keputusan uji Anova (Uji F) ialah sebagai berikut

1. Hipotesis diterima jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha 0,05$
2. Hipotesis ditolak jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> \alpha 0,05$

3.8.3 Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2021), Koefisien determinasi (R) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi akan semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR) berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Semakin tinggi *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) maka pajak penghasilan badan terutang semakin kecil. Dan sebaliknya apabila *Long term Debt to Asset Ratio* (LDAR) menurun, maka pajak penghasilan badan terutang semakin tinggi.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) maka pajak penghasilan badan terutang semakin kecil. Dan sebaliknya apabila *Debt to Equity Ratio* (DER) menurun, maka pajak penghasilan badan terutang semakin tinggi.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan *Longterm Debt to Asset Ratio* (LDAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi perpajakan dan dapat menambah pemahaman yang lebih luas bagi penulis maupun pembaca mengenai pengaruh struktur modal terhadap pajak penghasilan badan. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pajak penghasilan badan seperti menggunakan sampel perusahaan yang berbeda, rentang waktu penelitian diperpanjang, menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pajak penghasilan badan yang belum digunakan dalam penelitian ini. Sehingga diharapkan penelitian ini selalu berkembang menjadi lebih baik lagi.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan agar bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan Struktur Modal perusahaan agar selalu stabil, yang akan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan

4. Bagi suatu perusahaan


Meskipun ada keuntungan pajak yang ditimbulkan dari penggunaan utang, namun rasio ini bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, dimana perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka penggunaan utang justru dapat meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya penggunaan utang dapat disikapi dengan bijak agar tidak hanya mementingkan kepada tujuan dan kepentingan jangka pendek saja seperti untuk motif pajak misalnya. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi investor dalam mempertimbangkan penanaman investasi atau modalnya dalam suatu perusahaan, juga dapat mengetahui prospek perusahaan yang dapat menguntungkan bagi pengembalian sahamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., Sudiyanto, T., & Emilda. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Subsektor Semen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Mediasi: Jurnal Media Akuntansi*, 4(2). <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/7860>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (14 ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Feriyanto, O., & Nugraha, A. A. A. (2021). Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) dan Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Industri Makanan dan Minuman (Studi Empiris pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). *STAR: Study and Accounting Research (Jurnal Akuntansi dan Bisnis)*, 18(1). <http://www.jurnalstar.stemi.ac.id/index.php/jurnalstar/article/view/26>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Aplikasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). *Pajak Penghasilan: Teori, Kasus dan Praktik*. Lautan Pustaka.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahpudin, E., Suhono, & Kosasih. (2020). *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A&B*. CV. Absolute Media.
- Mamuaya, N. C. (2023). *Teknik peramalan Bisnis*. CV. Azka Pustaka.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Munte, M. H. M. (2024). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika: Jurnal Ekonomika*, 17(2). <https://jbbe.lppmbinabangsa.id/index.php/jbbe/article/view/645/386>
- Nugroho, A. S., & Haritanto, W. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Statistika (Teori, Implementasi & Praktik dengan SPSS)*. Penerbit ANDI.
- Priyanto, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews*. CV. Andi Offset.
- Rianti, S., Saputra, F. W., & Ayuningrum, N. (2024). Pengaruh Struktur Modal

- Terhadap PPH Badan Terutang Pada Perusahaan Perkebunan Sawit yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022. *JAAB: Jurnal of Applied Accounting and Business*, 6(1).
<https://ojs.politeknikjambi.ac.id/index.php/jaab/article/view/286/246>
- Riswanto, A., Joko, Boari, Y., Taufik, M. Z., Kabanga, T., Irianto, Farid, A., Yusuf, A., Hina, H. B., Kurniati, Y., Karuru, P., Sa'dianoor, Ayunda, N., Irmawati, & Ifadah, E. (2023). *Metodologi Penelitian Ilmiah: Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rosyida, M., & Fijra, R. (2021). *Metode Penelitian*. Deepublish.
- Sarie, F., Sutaguna, I. N. T., Suiroaka, I. P., Damanik, D., Efrina, G., Sari, R., Nengsi, A. R., Triansyah, F. A., & Massenga, T. W. (2023). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2022). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases*. John Wiley & Sons Inc.
- Seto, A. A., Fathihani, Latif, I. N., Lestari, Sari, O. H., Mareta, S., Susiang, M. I. N., Indrawati, A., Zulkifli, Nining, P., Kamal, B., & Ramadhan, A. R. (2023). *Manajemen Keuangan dan Bisnis: Teori dan Implementasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Sophian, S., & Wahyuni, M. (2022). Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. *Jurima: Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 2(1).
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jurima/article/view/174/133>
- Sudaryana, B., & Agusady, R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Deepublish Publisher.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunarta, D. A., Darwis, A., Alamsyah, Mukthar, M., & Mardia. (2023). *Pengantar Metodologi Penelitian*. CV. Tohar Media.
- Supriadi, I., Abadi, R., & Maghfiroh, R. U. (2023). *Statistika: Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jejak Pustaka.
- Tanjung, A. A., & Mulyani. (2021). *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat dan Mudah di Pahami*. Scopindo Media Pustaka.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan*. CV. Andi Offset.
- Wau, M., Manao, A., & Fau, J. F. (2023). *Buku Ajar: Pengantar Perpajakan*. CV. Feniks Muda Sejahtera.

- Wawo, A. B. (2023). *Perpajakan: Sesuai Peraturan Terbaru*. UD. Al-Hasanah.
- Wibowo, F. X. P. (2023). *Pengelolaan dan Analisa Data Statistika dengan SPSS*. CV. Andi Offset.
- Wulandari, D. S., & Anjelika, M. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015 – 2017. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(1). <http://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/download/1485/1281>
- Yahya, A., Nurjanah, R., Sapulette, S. G., Risakotta, K. A., Isfaatun, E., Jannah, R., Limba, F. B., Purwanto, Supadmini, S., & Riza, S. W. (2024). *Pengantar Perpajakan*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Yusnita, N., & Gursida, H. (2023). *Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen: Konsep dan Implementasinya*. Uwais Inspirasi Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data

Kode Saham	Tahun	Longterm Debt	Total Asset	LDAR
CAMP	2018	Rp57.530.240.000	Rp1.004.275.813.783	0,0573
	2019	Rp64.836.341.000	Rp1.057.529.235.985	0,0613
	2020	Rp68.496.672.000	Rp1.086.873.666.641	0,0630
	2021	Rp60.332.022.572	Rp1.147.260.811.703	0,0526
CEKA	2018	Rp34.052.874.614	Rp1.168.956.042.706	0,0291
	2019	Rp39.344.314.614	Rp1.393.079.542.074	0,0244
	2020	Rp34.317.827.614	Rp1.566.673.828.068	0,0219
	2021	Rp26.915.404.614	Rp1.697.387.196.209	0,0159
CLEO	2018	Rp77.394.236.183	Rp198.455.391.702	0,390
	2019	Rp273.891.702.356	Rp478.844.867.693	0,572
	2020	Rp416.194.010.942	Rp1.310.940.121.622	0,3175
	2021	Rp346.601.683.606	Rp1.348.181.576.913	0,2571
COCO	2018	Rp11.371.282.045	Rp162.749.739.566	0,0699
	2019	Rp16.244.476.505	Rp250.442.587.742	0,0649
	2020	Rp151.685.431.882	Rp263.754.414.443	0,5751
	2021	Rp151.852.174.493	Rp370.684.311.428	0,4097
DLTA	2018	Rp47.053.513.000	Rp1.523.517.170.000	0,0309
	2019	Rp51.833.027.000	Rp1.425.983.722.000	0,0363
	2020	Rp58.474.274.000	Rp1.225.580.913.000	0,0477
	2021	Rp54.341.242.000	Rp1.308.722.065.000	0,0415
MYOR	2018	Rp4.424.605.000.000	Rp17.591.706.426.634	0,1287
	2019	Rp5.411.619.071.954	Rp19.037.918.806.473	0,1416
	2020	Rp15.261.479.977.000	Rp19.777.500.514.550	0,7717L
	2021	Rp3.804.893.303.588	Rp19.917.653.265.528	0,1924
INDF	2018	Rp15.416.894.000.000	Rp96.537.796.000.000	0,1597
	2019	Rp17.309.209.000.000	Rp96.198.559.000.000	0,1799
	2020	Rp56.022.597.000	Rp163.136.561.000	0,343
	2021	Rp52.320.678.000	Rp179.356.193.000	0,292
MLBI	2018	Rp143.046.000.000	Rp2.889.501.000.000	0,0495

	2019	Rp16.225.000.000	Rp2.896.950.000.000	0,0056
	2020	Rp135.578.000.000	Rp2.907.425.000.000	0,0466
	2021	Rp140.160.000.000	Rp2.922.017.000.000	0,0480
SKBM	2018	Rp115.282.593.709	Rp1.771.365.972.009	0,207
	2019	Rp115.631.469.926	Rp1.820.383.352.811	0,2436
	2020	Rp105.658.050.187	Rp1.768.660.546.754	0,2843
	2021	Rp94.739.966.825	Rp1.970.428.120.056	0,1562
ROTI	2018	Rp951.487.110.723	Rp4.393.810.380.883	0,2166
	2019	Rp482.548.147.289	Rp4.682.083.844.951	0,1031
	2020	Rp105.658.050.187	Rp1.768.660.546.754	0,0597
	2021	Rp94.739.966.825	Rp1.970.428.120.056	0,0481

Kode Saham	Tahun	Total Utang	Total Ekuitas	DER
CAMP	2018	Rp118.853.215.128	Rp885.422.598.655	0,1342
	2019	Rp122.136.752.135	Rp935.392.483.851	0,1306
	2020	Rp125.161.736.940	Rp961.711.929.701	0,1301
	2021	Rp119.786.398.575	Rp1.026.449.179.891	0,1167
CEKA	2018	Rp192.308.446.864	Rp976.647.575.842	0,1969
	2019	Rp261.784.845.240	Rp192.308.466.864	1,3613
	2020	Rp305.958.833.204	Rp1.260.714.994.864	0,2427
	2021	Rp310.020.233.374	Rp1.387.366.962.835	0,2235
CLEO	2018	Rp198.455.391.702	Rp635.478.469.892	0,3123
	2019	Rp478.844.867.693	Rp766.299.436.026	0,6249
	2020	Rp416.194.010.942	Rp894.746.110.680	0,4652
	2021	Rp346.601.683.606	Rp1.001.579.893.307	0,3461
COCO	2018	Rp112.533.274.136	Rp50.216.465.430	2,2410
	2019	Rp141.081.394.549	Rp109.361.193.193	1,2900
	2020	Rp151.685.431.882	Rp112.068.982.561	1,3535
	2021	Rp151.852.174.493	Rp218.832.136.935	0,6939
DLTA	2018	Rp239.353.356.000	Rp1.284.163.814.000	0,1864
	2019	Rp212.420.390.000	Rp1.213.563.332.000	0,1750
	2020	Rp205.681.950.000	Rp1.019.898.963.000	0,2017
	2021	Rp298.548.048.000	Rp1.010.174.017.000	0,2955


MYOR	2018	Rp9.049.161.944.940	Rp8.542.544.481.694	1,0593
	2019	Rp9.137.978.611.155	Rp9.899.940.195.318	0,9230
	2020	Rp8.506.032.464.592	Rp11.271.468.049.958	0,7547
	2021	Rp8.557.621.869.393	Rp11.360.031.396.135	0,7533
INDF	2018	Rp46.620.996.000	Rp49.916.800.000	0,9340
	2019	Rp41.996.071.000	Rp54.202.488.000	0,775
	2020	Rp83.998.472.000	Rp79.138.044.000	1,061
	2021	Rp89.166.490.000	Rp82.960.679.000	1,075
MLBI	2018	Rp1.721.965.000.000	Rp1.167.536.000.000	1,4749
	2019	Rp1.750.943.000.000	Rp1.146.007.000.000	1,5279
	2020	Rp1.474.019.000.000	Rp1.433.406.000.000	1,0283
	2021	Rp1.822.860.000.000	Rp1.099.157.000.000	1,6584
SKBM	2018	Rp730.789.419.438	Rp1.040.576.552.571	0,7023
	2019	Rp784.562.971.811	Rp1.035.820.381.000	0,7574
	2020	Rp806.678.887.419	Rp961.981.659.335	0,8386
	2021	Rp977.942.627.046	Rp992.485.493.010	0,9853
ROTI	2018	Rp1.476.909.260.772	Rp2.916.901.120.111	0,5063
	2019	Rp1.589.486.465.854	Rp3.092.597.379.097	0,5140
	2020	Rp1.224.495.624.254	Rp3.227.671.047.731	0,3794
	2021	Rp1.341.864.891.951	Rp2.849.419.530.726	0,4709

Kode Saham	Tahun	PPh Badan Terutang
CAMP	2018	Rp1.072.907.250.000
	2019	Rp592.564.750.000
	2020	Rp190.980.240.000
	2021	Rp629.376.660.000
CEKA	2018	Rp2.576.244.000.000
	2019	Rp437.359.750.000
	2020	Rp2.166.914.962.000
	2021	Rp49.267.827.129.000
CLEO	2018	Rp18.095.077.841.000
	2019	Rp41.586.377.844.000
	2020	Rp35.841.322.490.000
	2021	Rp49.269.953.667.000

COCO	2018	Rp1.104.260.720.000
	2019	Rp2.806.484.715.000
	2020	Rp976.914.774.000
	2021	Rp2.217.229.983.000
DLTA	2018	Rp103.118.133.000
	2019	Rp94.622.038.000
	2020	Rp41.238.718.000
	2021	Rp25.343.904.000
MYOR	2018	Rp621.507.918.551
	2019	Rp653.062.374.247
	2020	Rp585.721.765.291
	2021	Rp338.595.908.733
INDF	2018	Rp2.485.115.000.000
	2019	Rp2.846.668.000.000
	2020	Rp3.647.268.000.000
	2021	Rp3.252.500.000.000
MLBI	2018	Rp447.105.000.000
	2019	Rp420.553.000.000
	2020	Rp110.853.000.000
	2021	Rp211.953.000.000
SKBM	2018	Rp4.544.631.075.000
	2019	Rp747.211.323.000
	2020	Rp1.863.602.593.000
	2021	Rp8.242.364.221.000
ROTI	2018	Rp59.764.888.552
	2019	Rp110.580.263.193
	2020	Rp8.252.744.699
	2021	Rp94.705.210.879

Lampiran 2 Hasil Pengujian


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Long Term debt To Asset Ratio	40	,0056	2,2410	,360425	,4583226
Debt To Equity Ratio	40	,1167	2,2410	,697512	,4903412
PPH Terutang	40	2219	3674268	557913,63	1002951,520
Valid N (listwise)	40				



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.04099180
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.063
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Long Term Debt to Asset Ratio	.990	1.010
Debt to Equity Ratio	.990	1.010

a. Dependent Variable: PPH Terutang



Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,941

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-106018,256	180976,300		-,586	,562
	Long Term debt To Asset Ratio	-1802171,317	287466,074	-,824	-6,269	,000
	Debt To Equity Ratio	1883090,953	268694,914	,921	7,008	,000

a. Dependent Variable: PPH Terutang

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	235255747242 31,223	2	117627873621 15,611	27,712	,000 ^b
	Residual	157049835754 24,154	37	424459015552, 004		
	Total	392305582996 55,375	39			

a. Dependent Variable: PPH Terutang
b. Predictors: (Constant), Debt To Equity Ratio, Long Term debt To Asset Ratio

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.774 ^a	.600	.578	651505,192	1.941

a. Predictors: (Constant), Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Assets Ratio
b. Dependent Variable: PPH Terutang

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

